



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2023/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Firmansyah Bakri bin H. Djuli Bakri, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Perumahan Diamond Alfa Praja Blok C No. 28, RTR: 002 RW: 001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Ahmad Fadil Hasbi, S.H., M.H., dan Wendy Saputra Sari, S.H., M.H., Advokat pada Advocate & Legal Consultant Ahmad Fadil Hasbi, S.H., M.H., & Partner, alamat Jalan Syech Yusuf No. 9, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 192/SK/2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tertanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Rima Anglia, S.Farm., M. Farm.Apt binti La Malihi, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru Lorong PB BTN Griya 21 Anduonohu Blok D No. 4, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal . 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 372/Pdt.G/2023/PA Kdi. tanggal 16 Mei 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkono sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0114/04/X/2017 Tanggal 12 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah pemohon yang beralamat di Jalan kampung baru, lorong PB BTN Griya 21 Anduonohu Blok D No.4, kelurahan Anduonohu, kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Fiqri Asbullah Bakri** umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon sering meninggalkan Pemohon ke Jayapura tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;

Hal . 2 dari 12 hal. Putusan Nomor372/Pdt.G/2023/PA Kdi



- 4.2. Termohon membawa anak Pemohon dan Termohon ke Raha dititipkan ke orang tua Termohon lalu Termohon berangkat ke Jayapura;
- 4.3. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon berkelanjutan dan terus menerus terjadi sehingga pada awal bulan Mei 2022 dimana Termohon berangkat ke Jayapura selama hampir 1 tahun tanpa izin dari Pemohon sebagai suami dan meninggalkan anaknya bersama orang tua Termohon, dan kembali ke Kendari pada bulan April 2023.
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada terjadi pada awal Mei 2023 Pemohon menemukan bukti perselingkuhan Termohon dengan pria lain dan Termohon mengakui hubungan perselingkuhan tersebut sejak Termohon berangkat ke Jayapura pada tahun 2022, sehingga untuk menghindari pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Hal . 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA Kdi



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Firmansyah Bakri bin H. Djuli Bakri** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Rima Anglia, S.Farm., M.Farm.Apt binti La Malihi** di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

Hal . 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0114/04/X/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkona, Kabupaten Muna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (P);

B. Saksi:

1. La Ode Ipu bin La Ode Salaga, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah paman dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar adalah karena Termohon sering meninggalkan Pemohon ke Jayapura tanpa izin, dan Termohon menitipkan anak Pemohon dan Termohon ke orang tua Termohon, serta Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023, sudah lebih 1 bulan dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati, tapi tidak berhasil;

2. Anyta binti Abdullah Wangsa Atmaja, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bahagia

Hal . 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA Kdi



Diamon Alfa Praja, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ibu angkat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering meninggalkan Pemohon ke Jayapura tanpa izin, dan Termohon menitipkan anak Pemohon dan Termohon ke orang tua Termohon, serta Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Mei 2023, sudah lebih 1 bulan dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Hal . 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 12 Oktober 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkono, Kabupaten Muna, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal . 7 dari 12 hal. Putusan Nomor372/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian dan dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2017 di Tungkono, Kabupaten Muna, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon sering meninggalkan Pemohon ke Jayapura tanpa izin, dan Termohon menitipkan anak Pemohon dan Termohon ke orang tua Termohon, serta Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan pria lain;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, sudah lebih 1 bulan lamanya dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Hal . 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 118 KHI. Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal . 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Firmansyah Bakri bin H. Djuli Bakri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rima Anglia, S.Farm., M. Farm.Apt binti La Malihi) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqoidah 1444 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hartati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H.
Hak

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hak

Hakim Anggota

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Hartati, S.HI.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Relaas I P & : Rp

T 20.000,00

Redaksi : Rp

Pemb. Isi 10.000,00

Putusan : Rp

2. Proses 10.000,00

3. Panggilan : Rp

4. Pemb. Isi 75.000,00

Putusan : Rp

5. Meterai 15.000,00

: Rp

00.000,00

: Rp

10.000,00

Jumlah : Rp

170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 372/Pdt.G/2023/PA Kdi

